

BAB II

AL-QARD} DALAM PERBANKAN ISLAM

A. Pengertian *al-Qard}*

Istilah kredit dalam banyak buku dikatakan berasal dari kata *credo*. Yang artinya, memberikan pinjaman uang atas dasar kepercayaan dalam perkembangannya. Istilah *credo* juga digunakan di lingkungan agama yang berarti kepercayaan. Bila ditelusuri lebih jauh, istilah *credo* ternyata dibawa oleh para mahasiswa Eropa yang pada awal abad ke-11 – 12 banyak mencari ilmu di dunia Islam.¹ Pada masa itu, Eropa berada dalam abad kegelapan, sedangkan dunia Islam mencapai puncak kejayaan peradabannya. Istila *credo* berasal dari istilah fiqh *qard}* yang berarti meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan.²

Menurut bahasa *qard}* berarti potongan (*al qat}*'u) dan harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (*muqtarid*) dinamakan *qard}* karena ia adalah satu potongan dari harta orang yang meminjam (*muqrid*) yaitu suatu penanaman.³ seperti dalam firman Allah SWT. Surat *al Baqarah* ayat 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

¹ Adiwarmam A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Konteporer*, h. 109.

² *Ibid*, h. 109.

³ Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, h. 40.

Artinya: *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada kepada Allah SWT. Pinjaman yang baik, maka Allah SWT. Akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak (Q.S. Al baqarah: 245)*

Kata meminjamkan dan pinjaman pada ayat ini adalah terjemahan dari kata (قرض) yang kemudian masuk dalam aneka bahasa dan makna yang sama dengan kredit. Karena yang diberi pinjaman itu adalah Allah, maka tentu saja jika anda percaya kepadanya pasti anda percaya pula bahwa pinjaman itu tidak akan hilang bahkan akan mendapat imbalan yang wajar.⁴ Hanya satu syarat yang ditekankan dalam pinjaman ini disini, yakni pinjaman pinjaman yang baik dalam arti niat bersih, hati yang tulus, serta harta yang halal.

Apa makna pinjaman kepada Allah? Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk melaksanakan hamba-Nya sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Selanjutnya karena Allah yang meminjam maka Dia menjanjikan bahwa Dia Allah akan melipat gandakan pembayaran pinjaman itu kepadanya di dunia atau di akhirat, dengan lipat ganda yang banyak seperti sebutir benih yang menambahkan tujuh butir, dan setiap butir seratus biji (Q.S. *al- Baqarah: 261*), dan bahkan lebih banyak.⁵

Qard} secara bahasa adalah قرض atau *loan* yang artinya utang atau pinjaman, definisi secara fiqh *Qard}* atau disebut *Iqrad}* secara etimologi berarti

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Vol I*, h. 528.

⁵ *Ibid*, h. 529.

pinjaman. Secara terminology muamalah (*ta'rif*) adalah “memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan mengganti yang sama.”⁶ Sedangkan menurut Ivan Rahmawan A, menjelaskan *Qard* adalah meminjamkan barang atau uang atas dasar kepercayaan atau penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentudan pihak yang meminjamkan berhak menerima imbalan, namun tidak diperkenankan dalam syarat perjanjian.⁷

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau di minta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qard* dikategorikan dalam *aqd tathawwui'* atau akad saling membantu dalam transaksi komersial.⁸

Qard adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur fiqh *qard* dikategorikan sebagai *aqd tathawwu'*, yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁹

Qard adalah kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana non komersial di mana si peminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok

⁶ *Panduan Praktis Koperasi Syariah Indonesia*, h. 101.

⁷ Ivan Rahmawan A., *Kamus Istilah Akuntansi Syariah*, h. 151

⁸ Safi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, h. 131.

⁹ Raymond Dantes, *Bank Syariah Antara Teori dan Realita Studi Komperatif Akad dan Produk Bank Syariah di Dunia Islam*, 08 Mei 2008

dana yang dipinjam kepada koperasi yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan.¹⁰

Qard} adalah akad pinjam meminjam (uang) antara satu pihak dengan pihak lainnya, jika ada jaminan maka ini menjadi *rahn*. Aplikasi dalam lembaga keuangan akad ini menjadi fasilitas tambahan bagi nasabah pembiayaan yang memerlukan dana mendesak untuk membiayai usahanya.¹¹

Pinjaman *Qard}* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.¹² Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian *Qard}* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qard}*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain kepada dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.¹³

Dari uraian pengertian *qard}* di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa *qard* adalah *aqd* pinjaman saling membantu yang lebih bersifat sosial dan dalam pengembaliannya tanpa di pugut imbalan atau kelebihan, karena dalam transaksi ini

¹⁰ Menteri Negara, *Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi*, h. 5.

¹¹ Zainal Arifin, *Memahami Bank Syariah*, h. 205

¹² Karimsyah, *Karakteristik Transaksi Perbankan*, h. 6.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, h. 75

tidak mengandung nilai komersil lebih ke arah saling membantu. Dalam transaksi ini si peminjam hanya berkewajiban untuk membayar atau mengganti uang yang sama pada saat meminjam pada waktu yang sudah ditentukan.

B. Landasan Syariah *Qard*}

Transaksi *qard*} diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan *H}adis/* riwayat Ibnu Majjah dan ijma ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.¹⁴

1. Al Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum beroperasionalnya *al-Qard*} *al-Hasan*, meliputi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada kepada Allah SWT. Pinjaman yang baik, maka Allah SWT. Akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak (Q.S. Al baqarah: 245)*¹⁵

..... أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

Artinya: *.....Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah SWT. Berupa pinjaman yang baik..... (Q.S. Al Muzammil: 20)*¹⁶

¹⁴ Antonio, *Bank syariah*, h. 131

¹⁵ Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 50.

¹⁶ *Ibid*, h. 847.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S. Al Hadi<d: 11).*¹⁷

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai wujud manusia sebagai makhluk *sosial* dan sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).

Kata (قَرْض) *qard* berarti meminjamkan harta dengan syarat dikembalikan lagi. Agaknya dari kata ini lahir kata *Credit* (kredit). Sementara ulama menyebut sekian banyak syarat guna terpenuhinya apa yang dinamai *al-Qard al-Hasan*. Yang terpenting diantaranya adalah bahwa harta yang di infakkan halal serta secara ikhlas tanpa disertai dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti hatipenerimaanya.¹⁸

2. H}adis|

¹⁷ *Ibid*, h. 786.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Vol. XIV*, h. 22.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا
قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW. Berkata, “bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainya) duakali kecualiyang satunya adalah (senilai) sedekah” (HR Ibnu Majah)¹⁹

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ وَ
حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي
بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بَعَشْرَ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشْرٍ فَقُلْتُ
يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ
وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

“telah bercerita kepadaku Ubaidillah Bin Abdul Karim, telah bercerita kepadaku, Hisyam Ibnu Khalid, telah bercerita Kholid Ibnu Yazid dan telah bercerita abu Khatim, telah bercerita kepadaku Hisyam Ibnu Kholid, bercerita Kholid Ibnu Yazid Ibnu Abi Malik dari ayahnya dari Anas bin Malik berkata bahwa Rosulullah berkata, “Aku melihat pada waktu malam di diisra’kan, pada pintu surge tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qard delapan belas kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa *qard* lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.” (HR Ibnu Majah No.242).²⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابِيهِ فَقَالَ دُعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَاشْتَرَوْا

¹⁹ Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, h. 15.

²⁰ *Ibid*, h. 16.

لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ وَقَالُوا لَأَنْجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ اسْتَرَوْهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ
فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

Dari Abu Hurairah ra. Bahwa ada seorang laki-laki menagih kepada Rosul dengan cara yang kasar. Para sahabat marah (megetahui cara demikian), lalu Rosulullah SAW bersabda: biarkan, karena orang yang punya hak itu berkuasa menagihnya, belikan unta itu untuknya kemudian berikan kepadanya unta itu. Para sahabat melapor kepada rosulullah SAW: kami tidak menemukan kecuai tidak lebih tua dari untanya, lalu rosulullah bersabda; belilah unta itu kemudian berikan unta itu kepadanya. Maka sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah yang lebih baik dalam melunasi utangnya. (H.R. Bukhori Muslim).²¹

Dari beberapa uraian hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam *qard* tidak boleh mewajibkan peminjam untuk melebihi pegembalian kecuali peminjam ingin melebihi pegembalian pinjamannya, seperti dijelaskan oleh hadis riwayat Bukhori Muslim bahwa sebaik-baik kaum adalah yang lebih baik dalam melunasi utangnya.

3. Ijma Ulama

Ulama telah menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi suatu bagian

²¹ Imam Al-Bukhori, *Sohih Al-Bukhori*, h. 223.

dari kehidupan di dunia ini.²² Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan hambanya.

Diriwayatkan dari Abi Rafi bahwa Rasulullah pernah meminta seseorang untuk meminjamkan seekor unta, maka diberikannya untuk kurban. Setelah selang beberapa waktu, Rosulullah memerintah Abi Rafi untuk mengembalikan unta tersebut kepada si empunya, tetapi Abi Rafi kembali berbalik kepada Rosulullah seraya berkata: “Ya Rosulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan. Yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur 4 tahun. “Rosulullah bersabda: “Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik dalam membayar utangnya.” (H.R. Muslim).²³

Beberapa kalangan berpendapat bahwa hal itu dilakukan Rosulullah karena unta yang sepadan tidak ditemukan. Bila ada yang sepadan, tentu dikembalikan dengan yang sepadan, pendapat ini tampaknya tidak tepat bila kita simak *h}adis/* berikut.²⁴

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rosulullah SAW, telah meminjam seekor binatang kepada sahabatnya. Kemudian Rosulullah mengembalikan pinjamannya dengan binatang lebih bagus dari semula. Selanjutnya Beliau bersabda:

وقال حيا ركم احاسنكم قضاء

²² Antonio, *Bank Syariah*, h. 133

²³ Imam Al-Bukhori, *Sohih Bukhori*, h. 223.

²⁴ Adiwarmarman A, Karim, *Ekonomi Islam*, h. 110.

Artinya: “orang-orang pilihan diantara kalian adalah mereka yang paling baik dalam mengembalikan pinjaman.” (H.R. Ahmad dan Tirmidzi).²⁵

Kata an-Nawawi dalam ar-Raud}ah mengatakan: apabila orang yang berhutang menghadiakan kepada yang member hutang suatu hadiah, boleh diterima dengan tidak dimakruhkan. Dan disukai bagi yang berhutang supaya membayar atau mengembalikan dengan yang lebih baik, dan tidak dimakruhkan kepada si pemberi hutang mengambilnya.²⁶

Kata Abu Hanifah, Malik dan Ahmad menyatakan tidak boleh yang member hutang mengambil manfaat dengan sesuatu dari harta yang berhutang.²⁷

C. Rukun dan Syarad *Qard}*

1. Rukun *Qard}*

Rukun *Qard}* adalah:

- a. Peminjam (*muqtarid*).
- b. Pemberi pinjaman (*muqrid*).
- c. Dana (*qard}*).
- d. Serah terima (ijab qabul).

2. Syarat *Qard}*

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi adalah:

²⁵ Imam Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Jilid III, h. 58.

²⁶ T M Hasbi Ash-Siddiqie, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, h. 399.

²⁷ *Ibid.* h. 399.

- a. Dana yang digunakan ada manfaatnya;
- b. Ada kesepakatan diantara kedua belah pihak²⁸

Ada pun ketentuan dan syarat keabsahan *Qard}* adalah sebagai berikut:

- a. *Qard}* harus tertentu dalam takaran, timbangan atau jumlah.
- b. Jelas kriteria sifat atau besarnya dan jika pada hewan maka dalam batasannya umur.
- c. *Qard}* harus dilakukan orang yang boleh mengelola harta (*jaiz tasarruf*), maka tidak boleh *Qard}* dari orang yang di tahan dari mengelola hartanya (*mahjur*) atau dari anak kecil atau dari orang yang tidak memiliki barang tersebut.
- d. Tidak menarik keuntungan dari *Qard}* yang dibayarkan
- e. Tidak boleh digabungkan dari *Qard}* akad yang lain seperti akad jual beli dan lainya.²⁹

D. *Al-Qard} Al-Hasan*

1. Pengertian

Al-Qard} Al-Hasan dalam istilah asing dikenal dengan istilah “*Benevolent Loan*”, dimana *Benevolent* adalah lunak dan *Loan* adalah

²⁸ Jaerony, *Qardh al Hasan Sebuah Pinjaman Kebajikan*, 29 May 2006

²⁹ Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, h. 41.

pinjaman.³⁰ *Al-Qard} Al-Hasan* atau *benevolet loan* adalah suatu pinjaman lunak, dikatakan pinjaman lunak karena pinjaman ini bersifat jangka pendek yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana si peminjam tidak diuntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.³¹

Dalam hasanah fiqh, transaksi *al-Qard} al-Hasan* tergolong transaksi kebijakan atau *tabarru'* atau *ta'awuni*. Dengan kata lain *al-Qard} al-Hasan* adalah pemberian pinjaman tanpa imbalan tertentu.³²

Fasilitas *al-Qard} al-Hasan* ini diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen dan mendesak selain itu juga diberikan kepada para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat baik.³³

Al-Qard} al-Hasan atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar keajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntu untuk megembalikan apapun kecuali modal pinjaman.³⁴ Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini, *al-Qard} al-Hasan* merupakan perjanjian *qard}* untuk tujuan sosial. Adalah tidak mustahil bagi suatu bank syariah yang terpanggil untuk memberikan pinjaman-pinjaman kepada mereka yang

³⁰ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam*, h. 109.

³¹ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga terkait*, h. 39.

³² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, h.174.

³³ _____, *System dan Prosedur Pendirian BMT*, h. 66.

³⁴ Muhammad, *System dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, h. 41.

tergolong lemah ekonominya untuk memberikan fasilitas *al-Qard} al-Hasan*.³⁵

Pembiayaan *al-Qard} al-Hasan* adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selainselain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak, dimana penerimaan kredit hanya diwajibkan megembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya membebani nasabah atas biaya administrasi.³⁶ Sedangkan menurut Ivan Rahmawan A, *al-Qard} al-Hasan* adalah pinjaman tanpa adanya imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. *al-Qard} al-Hasan* juga dapat diartikan perjanjian memberikan pinjaman baik kepada pihak kedua dan pinjaman tersebut dikembalikan dalam dalam jumlah yang sama, dan pegembalian tersebut dalam jangka waktu tertentu (sesuai dengan kesepakatan bersama) dan pembayaran dapat dilakukan dengan ansuran maupun tunai.³⁷

³⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, h. 75.

³⁶ Karnaeb Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, h. 106.

³⁷ Irvan Rahmawan A., *Kamus Istilah akuntansi syariah*, h. 152.

Al Qard} al-Hasan atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.³⁸

Pada dasarnya *al-Qard} al-Hasan* merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara *benevolent* tanpa ada peneanaan biaya apapun, kecuali pegembalian modal asalnya.³⁹

2. Sumber Dana *al-Qard} al-Hasan*

Sumber dana *al-Qard} al-Hasan* dapat dibedakan menjadi dua (2) yaitu:⁴⁰

a. Dana Komersial atau Modal.

Dana ini dipergunakan untuk membiayai kebutuhan nasabah atau anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek, sementara dana zakat tidak sedia.

b. Dana Sosial.

Dana ini diperuntukkan dalam pengembangan usaha nasabah yang tergolong 8 *asnaf*. Penggolongannya pun harus dipola sedemikian rupa sehingga penerima tidak menjadi tergantung terus.⁴¹

³⁸ Catatan akuntansi, Juni 03 2009

³⁹ Muhammad, *Operasional bank Syar'iah*. h. 42.

⁴⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen*, h. 175.

⁴¹ *Ibid*, h. 175.

Sifat *al-Qard} al-Hasan* tidak memberi keuntungan komersial. Karena itu pendanaan *al-Qard} al-Hasan* dapat diambil menurut kategori berikut:

- 1). *Al-Qard}* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana di atas dapat dikembalikan dari modal bank.
- 2). *Al-Qard}* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syari'ah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *al-Qard} al-Hasan*, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salahsatu pertimbangan penmanfaatan dana-dana ini adalah kaidah *Akhaff D}ararain* (mengambil *mud}arat* yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana umat Islam dibiarkan di lembaga-lembaga non muslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam, misalnya dana kaum muslimin Arab di bank-bank yahudi di Switzerland. Oleh karenanya, dana yang parker tersebut lebih baik

diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu *d}u'afa'*.⁴²

Mengingat *al-Qard} al-Hasan* merupakan fasilitas untuk pengusaha kecil dan sangat kecil, maka dana ini dapat diambilkan dari dana Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqah (BAZIS).

3. Aplikasi *Al-Qard} Al-Hasan*

Pada dasarnya pinjaman *al-Qard} al-Hasan* diberikan kepada:

- a. Mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan yang sangat urgen.
- b. Para pengusaha (kecil) yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.⁴³

Aplikasi *al-Qard} al-Hasan* dalam perbankan biasanya ada empat hal, yaitu:

- a. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.
- b. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syari'ah, dimana nasabah diberi keluasannya untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM.

⁴²Antonio, *Bank Syari'ah*, h. 133.

⁴³Kamoen Poewantmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, h. 34.

- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberikan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ija'rah* atau bagi hasil.
- d. Sebagai pinjaman kepada pegawai bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pegawai bank. Pegawai bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui potongan gajinya.⁴⁴

Adapun karakteristik dari *al-Qard} al-Hasan* adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Qard}* diberikan dengan serah terima, karena ia diterima oleh *muqtarid* maka telah menjadi miliknya dan berada dalam tanggung jawabnya.
- b. *Al-Qard}* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena telah memudahkan lagi.
- c. Jika barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya.
- d. Diharapkan segala persyaratan yang mengambil keuntungan apapun bagi *muqrid* dalam *Al-Qard}* karena menyerupai bahkan termasuk dari macam *riba*.⁴⁵

⁴⁴ Adiwirwan, A Karim, *Bank Islam*, h. 106.

⁴⁵ Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, h. 40.

Dalam prakteknya *al-Qard al-Hasan* dapat diterapkan oleh BMT dalam beberapa kondisi.⁴⁶

a. Sebagai produk pelangkap.

Yakni BMT membuka produk *al-Qard al-Hasan*, karena terbatasnya dana sosial yang tersedia, atau rendahnya plafond yang diprogramkan. Dalam hal ini, produk *al-Qard al-Hasan* diterapkan jika keadaan sangat mendesak.

b. Sebagai fasilitas pembiayaan.


BMT dapat mengembangkan produk ini, mengingat nasabah atau anggota yang dilayani BMT tergolong sangat miskin, sehingga tidak mungkin menggunakan akad komersial.

c. Pengembangan produk Baitul Maal

al-Qard al-Hasan dikembangkan oleh BMT seiring dengan upaya pengembangan Baitul Maal. Kondisi ini yang paling ideal. Hal ini sekaligus dalam rangka menyeimbangkan antara sisi bisnis dan sosial BMT.

⁴⁶ Muhammd Ridwan, Manajemen, h. 174.

Tabel I
Skema *Qard*⁴⁷



Dari skema diatas dapat dijelaskan perjanjian *Qard* ini bank memberikan modal kepada nasabah untuk modal usaha, dan keuntunganya

⁴⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 75.

100% diambil oleh nasabah bank hanya menerima kembalian modal yang diberikan kepada nasabah tanpa ada kelebihan.

4. Manfaat *al-Qard} al-Hasan*

Manfaat *al-Qard} al-Hasan* banyak sekali, diantaranya:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- b. *al-Qard} al-Hasan* juga merupakan salah satu cirri pembeda antara bank syari'ah dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial.
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syari'ah.⁴⁸
- d. Memberikan dampak sosial yang lebih luas pada masyarakat.⁴⁹

Resiko dalam *al-Qard} al-Hasan* terhitung tinggi karena dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

⁴⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen*, h. 175

⁴⁹ Antonio, *Bank Syari'ah*, h. 134.